



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MEMBENTUK  
RUMAH TANGGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**M. FADLAN ALKHAIR**

**NIM: 11621101851**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Penyuluh Agama Islam Non Pns Kementerian Agama Kabupaten Kampar Dalam Menekan Angka Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam”** yang ditulis oleh :

Nama : **M. FADLAN ALKHAIR**

NIM : 11621101851

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2020  
Pembimbing Skripsi

**Syukran, M.Sy**



## ABSTRAK

### **M. Fadlan Alkhair (2020): Pelaksanaan Program Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Kabupaten Kampar Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah Menurut Perspektif Hukum Islam**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya, karena itu Islam mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Di dalam naungannya segala jiwa bertemu yang didasari kecintaan, kasih sayang, menutup kekurangan, keindahan, pemeliharaan, dan kesucian. Dalam pertahanannya anak-anak hidup dan berkembang menjadi remaja dan dewasa. Dari situlah kekal keterpaduan kasih sayang dan tanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan sebagai evaluasi dalam proses pelaksanaan program pembentukan keluarga sakinah oleh penyuluh agama islam non PNS kementerian agama Kabupaten Kampar dalam membentuk rumah tangga sakinah, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan program pembentukan keluarga sakinah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Program Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kabupaten Kampar, Bagaimana hasil program pembentukan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam membentuk keluarga sakinah di Kabupaten Kampar dan bagaimana perspektif hukum islam dalam pelaksanaan program pembentukan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam membentuk keluarga sakinah di Kabupaten Kampar

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari Kementrian Agama Kabupaten Kampar, Penyuluh Agama Islam Non PNS dan masyarakat peserta penyuluhan program, yang berjumlah 30 orang terdiri dari 1 orang Penyulluh perkecamatan dan 5 orang Peserta penyuluhan dari 5 kecamatan dengan angka pendaftaran perkara terbanyak di tahun 2019, terdiri dari kecamatan Tapung, Tambang, Kampar, Bangkinang dan Bangkinang Kota, kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan para PAI Non PNS sudah berhasil dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhannya, hal ini terlihat dari bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang menjadi Kelompok Binaan tentang keluarga sakinah. Sehingga dengan adanya program ini dapat meningkatkan kualitas keluarga sakinah dan meminimalisir angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Kampar.

**Kata Kunci :** Tinjauan, Bidang Pemebentukan, Kementerian Agama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR****Bismilahirrahmanirrahim....**

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt, kerana berkat rahmat dan hidayahnya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda Chalid dan Ibunda tercinta Murliyati yang telah berperan penting dalam upaya membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai sekarang ini serta mendo'akan penulis dalam meraih cita-cita. Ridho dari ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan.
2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Imam Suyitno, M.Pd, beserta Wakil Rektor I Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., Wakil Rektor II Dr. H. Kusnadi, M. Pd., dan Wakil Rektor III Drs. H. Promadi, MA., Ph.D., yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Hajar M. Ag, serta Wakil Dekan I Dr. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II Dr. Wahidin, M. Ag dan Wakil Dekan III Dr. H. Maghfirah, MA yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ade Faris Fahrullah, MA selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga (Akhwal al-syaksiah) serta seluruh karyawan dan dosen yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan kepada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

5. Bapak Syukran, M.Sy selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ide dan saran kepada penulis dalam penelitian ini.
6. Bapak Prof. Alaidin Koto, MA selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Pimpinan pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga, terimakasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.
10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah swt membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robball'alamin.

Pekanbaru, 16 November 2020

Penulis

**M. Fadlan Alkhair**  
**NIM. 11621101851**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Daftar isi

<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar isi</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Kabupaten Kampar.....	17
B. Kementerian Agama Kabupaten Kampar .....	24
C. Struktur Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar .....	30
D. Profil SDM Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar .....	31
E. Visi dan Misi .....	34
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PAI NON PNS DAN KONSEP KELUARGA SAKINAH</b>	
A. Penyuluh agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PAI Non PNS).....	38
1. Pengertian Penyuluh agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.....	38
2. Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS .....	39
3. Metode Dalam Penyuluhan .....	40
4. Materi Penyuluh Agama Islam Non PNS .....	41
5. Penugasan dan penetapan sasaran binaan .....	42
6. Pedoman kerja PAI Non PNS .....	43
7. Teknis pelaporan PAI Non PNS .....	44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Keluarga Sakinah .....	44
---------------------------	----

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Program Pembentukan Keluarga Sakinah .....	65
B. Hasil Program Pembentukan Keluarga Sakinah .....	74
C. Perspektif hukum islam tentang pelaksanaan program Pembentukan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Kabupaten Kampar dalam menekan angka perceraian .....	83


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90

**Daftar Pustaka**

## Daftar Gambar

Grafik 1 .....	31
Grafik 2 .....	32
Grafik 3 .....	32
Grafik 4 .....	33
Grafik 5 .....	34



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar Tabel**


<b>Tabel IV.1</b> Pemahaman PAI non PNS tentang keluarga sakinah .....	69
<b>Tabel IV.2</b> Faktor pemilihan spesialisasi keluarga sakinah.....	70
<b>Tabel IV.3</b> Faktor pemilihan lokasi penyuluhan .....	71
<b>Tabel IV.4</b> Keterlibatan PAI non PNS dalam menyelesaikan konflik keluarga binaan.....	72
<b>Tabel IV.5</b> Kelengkapan laporan hasil kegiatan Penyuluhan PAI non PNS .....	73
<b>Tabel IV.6</b> Daftar Nama Keluarga Binaan Perkecamatan .....	76
<b>Tabel IV.6</b> Status Keluarga Binaan.....	76
<b>Tabel IV.7</b> Pemahaman Keluarga Binaan tentang keluarga sakinah ( sebelum mengikuti penyuluhan ) .....	77
<b>Tabel IV.8</b> Pemahaman keluarga binaan tentang keluarga sakinah ( setelah mengikuti penyuluhan ).....	78

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Daftar Lampiran

1. Surat Izin Riset dan Pra Riset
2. Rekomendasi Dari Gubri
3. Mohon Izin Riset Dari Kampus
4. Surat Rekomendasi Penelitian
5. Bukti Telah Selesai Melakukan Penelitian
6. Daftar Wawancara
7. Dokumentasi Penelitian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya, karena itu Islam mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Di dalam UU perkawinan yang berlaku di Indonesia dijelaskan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang esa” (pasal 1)<sup>2</sup>

Di samping definisi yang diberikan UU No 1 Tahun 1974 tersebut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut : Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Akan tetapi tujuan yang tertinggi dalam sebuah perkawinan adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri

<sup>1</sup> Munir Fuady, *konsep hukum perdana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2014) h 10

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.40



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan, demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri, sebagaimana firman Allah :<sup>3</sup> dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pernikahan adalah pondasi masyarakat. Lewat pernikahan, akan terbentuk keluarga yang dapat melindungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak, menghasilkan anggota masyarakat yang lebih baik dan mengalirkan darah baru ke urat-urat masyarakat sehingga menjadi lebih segar, kuat, maju, dan berkembang.<sup>4</sup>

Allah telah menjadikan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Sesuai dengan pernyataan Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat al-Dzariyat: 49.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.36.

<sup>4</sup> Syaikh fuad shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, (Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2005), h. 30.

<sup>5</sup> Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.9.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah

Menikah sesungguhnya merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah Swt. kepada umat manusia. Maka seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah diperintahkan untuk menjalankan syari'at ini. Sebab dengan jalan pernikahan maka akan terpelihara dua perangkat penting dari setiap diri manusia, yakni pandangan mata dan juga kemaluan (farji).<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 ayat 1 dijelaskan tujuan menikah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seia-sekata, seiring sejalan, lunak hati/ lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memiliki misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan/ kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal shaleh.<sup>7</sup>

Namun fakta dimasyarakat tidak sedikit keluarga yang tidak harmonis, yang disebabkan faktor-faktor antara lain, faktor ekonomi, pendidikan, agama dan lain-lain, sehingga berujung perceraian.

<sup>6</sup> Ilham Abdullah, *Kado Untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Yogyakarta: Absolut, 2004), h. 90.

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 27.

Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka dalam kasus perceraian diberlakukan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
3. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.

Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Dengan demikian Negara juga berusaha mencegah agar terjadinya perceraian melalui aturan-aturan yang ditetapkan agar para pasangan mengurungkan niatnya untuk melaksanakan perceraian.

Untuk menjalani sebuah perkawinan yang sah secara hukum dan agama adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan, banyak cobaan dan rintangan yang dihadapi sebagai pasangan sudah mulai hidup berdua, bahkan tidak jarang akibat ketidak sanggupannya melewati ujian-ujian dan rintangan dalam perkawinan banyak para pasangannya yang memilih untuk mengakhiri hubungannya sehingga terjadinya perceraian

Perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah meskipun hukumnya boleh dan halal, perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur-unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami-istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Peraturan tentang perceraian adalah perintah untuk meninggalkan perceraian. Perceraian setidaknya merupakan alternative yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian, dan hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perceraian suami-istri. Dengan demikian, perceraian harus merupakan kehendak tuhan

Walaupun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami-istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Cemburu yang berlebihan dapat menjadi sumber bermacam-macam salah paham dan menyebabkan keluarnya sifat-sifat kebencian yang terpendam dalam hati setiap manusia dengan berbagai bentuk, atau karena faktor-faktor tertentu yang menyebabkan salah seorang dari suami-istri atau bahkan keduanya melakukan perceraian<sup>8</sup>

Untuk mengantisipasi hal yang dibenci oleh Allah SWT selalu terjadi di muka bumi ini, inilah yang menyebabkan Kementerian Agama Kabupaten Kampar mengikuti kepada keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/432 Tahun 2016 Tentang petunjuk teknis pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS , membentuk Program Penyuluhan Agama Islam Non PNS.

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 156.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyuluhan Agama Islam Non PNS adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat, di tetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota <sup>9</sup>

Penyuluh agama Islam Non PNS berkoordinasi dengan penyuluh Agama Fungsional untuk membuat mapping kegiatan dan peta dakwah di wilayah sasaran kerjanya, Sesuai dengan ruang lingkup garapan pada 8 bidang utama maka materi atau bahan penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan tersebut yang salah satunya meliputi :<sup>10</sup>

Program Perkawinan dan keluarga Sakinah :

1. Membuat program pembinaan/ kursus pra nikah
2. Pengertian Keluarga Sakinah
3. Membangun Rumah tangga dengan Al qur'an dan Sunnah Nabi
4. Membangun Rumah tangga dengan kasih Sayang
5. Mengelola konflik dalam Rumah Tangga
6. Menyiapkan keturunan yang sholeh/sholehah
7. Menyiapkan generasi yang tangguh
8. Memahami hak dan kewajiban suami istri
9. Melakukan evaluasi kegiatan

<sup>9</sup> Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/432 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS

<sup>10</sup> Draf Buku Pedoman PAI Non PNS

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan panitera Pengadilan agama kelas 1 B bangkinang maka penulis memperoleh data mengenai kasus perceraian di Kabupaten Kampar yang penulis coba rangkum dalam tabel berikut :

Kasus Perceraian Yang di Putus Tahun 2017	Kasus Perceraian Yang Di Putus Tahun 2018	Kasus Perceraian Yang Di Putus Tahun 2019
Cerai Gugat : 600	Cerai Gugat : 668	Cerai Gugat : 739
Cearai Talak : 268	Cearai Talak : 288	Cearai Talak : 303
Total 868	Total 896	Total 1.042

Berdasarkan pemaparan Panitera Muda Hukum ibuk Nurazmi S.Ag bahwa 90% penyebab dari perceraian adalah ketidak harmonisan dalam keluarga.<sup>11</sup>

Berdasarkan data yang penulis dapatkan angka perceraian di Kabupaten Kampar yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1b selalu meningkat hal ini menjadi bukti bahwa banyaknya dari pasangan yang menikah kurang siap dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama kelas 1b bangkinang terjadi dengan sebab-sebab permasalahan yang berbeda. Karena hal inilah membuat penulis tertarik menulis skripsi dengan judul” **PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MEMBENTUK RUMAH TANGGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM “**

<sup>11</sup> Hasil wawanacara dengan Panitera Muda Hukum Ibuk Nurazmi di Pengadilan Agama Kelas 1 B Bangkinang Pada Hari Selasa 28 Januari 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Agar tujuan penulisan skripsi ini lebih terarah dengan baik . Maka fokus penelitian ini penulis batasi pada Penyuluh Agama Islam Non PNS bidang pembentukan keluarga sakinah, yang berada di Kabupaten Kampar

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program pembentukan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana hasil program pembentukan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Kampar ?
3. Bagaimana perspektif hukum islam tentang pelaksanaan program Pembentukan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Kabupaten Kampar dalam menekan angka perceraian?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pembetulan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kabupaten Kampar
  - b. Untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan program pembentukan keluarga sakinah dalam membentuk rumah tangga di Kabupaten Kampar

- c. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif hukum islam tentang pelaksanaan program Pembentukan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Kabupaten Kampar dalam membentuk rumah tangga sakinah di Kabupaten Kampar ?
2. Manfaat penelitian ini adalah :
    - a. Bagi penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
    - b. Bagi masyarakat umum sebagai pedoman dalam mengetahui program pembentukan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kabupaten Kampar
    - c. Bagi PAI Non PNS sebagai pertimbangan untuk meningkatkan standar dan kulaitas program pembentukan keluarga Sakinah Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kabupaten Kampar
    - d. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Kampar Sebagai bahan pertimbangan untuk kelanjutan program pembentukan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS Kabupaten Kampar

#### **E. Metode Penelitian**

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis.<sup>12</sup> Dengan demikian metode merupakan pijakan agar penelitian dapat menacapai hasil maksimal, dalam penelitian skripsi ini.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari Pengadilan Agama Kelas 1B Bangkinang serta Kementrian Agama Kabupaten, Penyuluh Agama Islam Non PNS dan masyarakat peserta penyuluhan program pembentukan keluarga sakinah lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yakni menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pelaksanaan penyuluhan pembentukan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS Kabupaten Kampar

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS Kabupaten Kampar , dalam hal ini penulis mengambil Kabupaten Kampar karena pada tahun 2019 terjadi peningkatan angka perceraian yang sangat tinggi

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini. Sebagai subjek dalam penelitian program pembentukan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS Kabupaten Kampar

<sup>12</sup> Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Peneltian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999), h. 10.

terdiri dari Penyuluh Agama Islam Non PNS, dan para pasangan peserta penyuluhan program pembentukan keluarga sakinah

- b. Objek penelitian adalah apa yang akan di teliti dalam penelitian ini. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah program-program Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Kampar

#### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>13</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama Islam Non PNS, dan para peserta penyuluhan keagamaan pembentukan keluarga sakinah yang terdiri dari 21 Kecamatan di Kabupaten Kampar
- b. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.<sup>14</sup> Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*<sup>15</sup>. Maka dalam hal ini penulis mengambil 5

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 215.

<sup>14</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 23

<sup>15</sup> Purposive sampling sering pula disebut sebagai judgement sampling, merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Karena itu, menentukan subjek atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu. Mereka dipilih karena percaya mewakili suatu populasi tertentu. Lihat : Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, ( Bandung : PT Refika Aditama, 2010 ), h. 272-273. Purposive sampling didefinisikan sebagai tipe penarikan sampel non probabilitas yang mana unit yang hendak diamati atau diteliti dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti dalam hal unit yang mana dianggap paling bermanfaat dan representatif. Dengan demikian, pada sampel

Kecamatan dengan angka pendaftaran perkara tertinggi di tahun 2019 yaitu Kecamatan Tapung, Tambang, Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang, berjumlah 30 orang yaitu 1 orang Penyuluh dan 5 orang peserta penyuluhan perkecamatan

## 5. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, obeservasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>16</sup>

Sumber dari primer adalah orang-orang yang melaksanakan dan terlibat dalam program pembentukan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS Kabupaten Kampar

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang

purposive sampling, responden atau anggota sampel dengan sengaja dipilih tidak secara acak, lihat juga Lihat juga : Marissan, *Metode Penelitian Survei*, ( Jakarta : Kencana, 2012 ), h. 117-118.

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4, h.

diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Obsevasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta oleh panca indera lainnya.<sup>18</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS , dan para peserta penyuluhan keagamaan pembentukan keluarga sakinah yang ada di Kabupaten Kampar untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>19</sup>

Dalam hal ini yang menjadi responden adalah orang-orang yang terlibat dalam program pembentukan keluarga sakinah yang

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4, h.

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), h. 115.

<sup>19</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS Kabupaten Kampar

c. Studi Kepustakaan

Bentuk kepuustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.<sup>20</sup>

d. Dokumen

Dokumen yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang dokumentasi.

## 7. Teknik Analisis data

Dalam mengalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis deskriptif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah kegiatan yang terlaksana dan berbagai sumber dari observasi, wawancara dan angket. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## 8. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mengarah dalam skripsi ini, penulis bagi menjadi lima bab, tiap bab terdiri dari sub-sub bab, satu dengan yang lainnya saling

<sup>20</sup> Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),

berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

## **BAB I** PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II** GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang sekilas sejarah biografis, kondisi geografis, kondisi demografis, dan kondisi sosiologis masyarakat Kabupaten Kampar

## **BAB III** Tinjauan umum tentang Peyuluh Agama Islam Non PNS dan konsep Keluarga Sakinah

Pada bab ini membahas tentang Penyuluh Agama Islam Non PNS serta teori dan program dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Kampar

## **BAB IV** HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pada bab ini penulis membahas beberapa point :

- a. Pelaksanaan Program Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Kampar
- b. Hasil program pembentukan keluarga sakinah dalam membentuk keluarga sakinah di Kabupaten Kampar
- c. Perspektif hukum islam tentang pelaksanaan program Pembentukan Keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Kabupaten Kampar dalam membentuk keluarga sakinah

## **BAB V** PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****A. Kabupaten Kampar****1. Sejarah Kabupaten Kampar**

Terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui proses yang cukup panjang. Diawali dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November 1949. Dimana Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibukota Pekanbaru.

Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar.

Kemudian tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah Nomor: 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut, Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan otonomi daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya, tanggal 6 februari 1950,

ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kampar yang setiap tahun diperingati. Penetapan hari jadi ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor: 02 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah tangka II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: kpts.06/11/1999 Tanggal 4 februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor: 01 Tanggal 5 Februari 1999. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan dari Pekanbaru ke Bangkinang. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang antar lain:

1. Pekanbaru saat itu sudah menjadi ibukota Provinsi Riau
2. Pekanbaru selain sudah menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
3. Untuk prospek masa depan tidak mungkin lagi Kabupaten Kampar beribukota di Pekanbaru karena akan menyulitkan dalam pembinaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
4. Bangkinang dinilai strategis sebagai ibukota karena terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Kampar, sehingga mudah untuk dijangkau dan mudah melakukan pembinaan keseluruh wilayah Kabupaten Kampar
5. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kampar, sudah sewajarnya Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

6. Pada tahun 1987, Kabupaten Kampar memiliki 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987 Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian dan Pembantu Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah Pembantu Bupati Wilayah I dan II berada langsung dibawah coordinator Kabupaten.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 Tahun 1994 dan PP Nomor: 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor: 6 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek percontohan Otonomi Daerah. Guna kelancaran roda pemerintahan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 61 tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas yakni, Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 53 Tahun 1993 Junto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka terbentuklah daerah-daerah otonom baru di provinsi riau termasuk kabupaen Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 maka terbentuklah daerah-daerah otonom baru di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawaan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar

Dengan dimekarkannya kabupaten Kampar menjadi 3 Kabupaten, maka Kabupaten Kampar yang awalnya terdiri dari 19 Kecamatan tinggal lagi 8 kecamatan. Seiring perjalanan waktu, pemekaran kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kampar terus dilakukan. Hingga Tahun 2016, Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan dan 242 Desa dan 8 Kelurahan.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar tahun 1949 sampai sekarang tahun 2020, sudah 24 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar. Saat ini Kabupaten Kampar dipimpin Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH

## 2. Letak Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Nama-Nama Bupati Di Kabupaten Kampar dan Masa Jabatannya

No	NAMA JABATAN	MASA JABATAN
1	Datuk Wan Abdul Rahman	01 Januari 1950 s.d April 1954
2	Ali Lubis	April 1954 s.d September 1958
3	Abd. Muis Datuk Rangkayo maharaja	Maret 1958 s.d September 1958
4	Datuk Wan Abdul Rahman	03 September 1958 s.d Oktober 1959
5	Datuk Harunsyah	02 Januari 1960 s.d 11 Februari 1965
6	T. Muhammad	11 November 1965 s.d 17 Mei 1967
7	R. Soebrantas Siswanto	18 Mei 1967 s.d 18 Mei 1972
8	R. Soebrantas Siswanto	18 Mei 1972 s.d 18 Mei 1974
9	R. Soebrantas Siswanto	18 Mei 1974 s.d 18 September 1978
10	A. Makahamid	07 September 1978 s.d 14 Februari 1979
11	Sartono Hadisumarto	14 Februari 1979 s.d 14 Februari 1984
12	Syarifuddin	28 Mei 1984 s.d 03 Oktober 1986
13	H.Saleh Djasit, SH	April 1986 s.d 25 Maret 1991
14	H.Saleh Djasit, SH	25 Maret 1991 s.d 03 April 1996
15	H. M. Azaly Djohan, SH	03 April 1996 s.d 04 November 1996
16	Drs. H. Beng Sabil	04 November 1996 s.d 05 april 2001
17	Drs. H. Syawir Hamid	05 April 2001 s.d 23 November 2001
18	H. Jefry Noer	23 November 2001 s.d 25 Maret 2004
19	H. Rusli Zainal	25 Maret 2004 s.d 23 September 2005
20	H. Jefry Noer	23 September 2005 s.d 23 November 2006
21	Drs. Marjohan Yusuf	23 November 2006 s.d 11 Desember 2006

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22	Drs. H. Burhanuddin Husin, MM	11 Desember 2006 s.d 11 Desember 2011
23	H. Jefry Noer SH	11 Desember 2011 S.d 2016
24	Syahrial Abdi (PJ Bupati)	28 November 2016 s.d 21 Mei 2017
25	H. Azis Zaenal, SH, MM	22 Mei 2018 Sampai Meninggal
26	Catur Sugeng Susanto	12 Februari 2019 s.d Sekarang

## 4. Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, 8 kelurahan dan 242 desa. Luas wilayahnya mencapai 10.983,47 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 740.839 jiwa (2017) dengan sebaran 67 jiwa/km.<sup>22</sup>

Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh satu kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan
1	Bangkinang	Muara Uwai
2	Bangkinang Kota	Bangkinang
3	Gunung Sahilan	Kebun Durian
4	Kampar	Air Tiris
5	Kampar	Lipat Kain
6	Kampar Kiri Hilir	Sei. Pagar
7	Kampar Kiri Hulu	Gema
8	Kampar Kiri Timur	Kampar
9	Kampar Utara	Desa Sawah
10	Kuok	Kuok
11	Perhentian Raja	Pantai Raja
12	Rumbio Jaya	Teratak
13	Salo	Salo
14	Siak Hulu	Pangkalanbaru
15	Tambang	Sei. Pinang

<sup>22</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Kampar](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Kampar), Diakses, 28 Maret 2020

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16	Tapung	Petapahan
17	Tapung Hilir	Kota Garo
18	Tapung Hulu	Senama Nenek
19	XIII Koto Kampar	Batu Bersurat
20	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang
21	Koto Kampar Hulu	Tanjung

Sumber Wikipedia Kabupaten Kampar

## 5. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Luas [km <sup>2</sup> ]	Persentase
1	Kecamatan XIII Koto Kampar	731,69	6,48%
2	Kecamatan Tapung Hulu	1.169,15	10.36%
3	Kecamatan Kampar Kiri	915,33	8.11%
4	Kecamatan Siak Hulu	689,80	6.11%
5	Kecamatan Tapung Hilir	1.013,56	9.0%
6	Kecamatan Tapung	1.365,97	12.10%
7	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.301,25	11.53%
8	Kecamatan Tambang	371,94	3.29%
9	Kecamatan Kampar kiri hilir	759,74	6.73%
10	Kecamatan Gunung Sahilan	597,97	5.3%
11	Kecamatan Kampar Kiri Tengah	330,59	2.9%
12	Kecamatan Bangkinang Barat	151,41	1.3%
13	Kecamatan Salo	207,83	1.80%
14	Kecamatan Perhentian raja	111,54	1.00%
15	Kecamatan Kampar	136,28	1.20%
16	Kecamatan Bangkinang	253,50	2.2%
17	Kecamatan Kampar Timur	173,08	1.5%
18	Kecamatan Bangkinang Kota	177,18	1.6%
19	Kecamatan Kampar Utara	79,84	0.7%
20	Kecamatan Rumbio Jaya	76,92	0,71%
21	Kecamatan Koto Kampar Hulu	674,71	5,98%
Jumlah		11,289,28	100%

## B. Kementerian Agama Kabupaten Kampar

## 1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kampar: Drs.H.Alfian, M.Ag

Alamat: Jl. DI Panjaitan Bangkinang Kab. Kampar Prov. Riau Telepon: 0762-20228 Faximile: 0762-20228

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar di samping sebagai sebuah instansi Vertikal, juga merupakan perpanjangan tangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau, yang memiliki kewenangan menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama di Tingkat Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar menjabarkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau serta memperhatikan Kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Dalam sejarah singkatnya Kementerian agama kabupaten Kampar berkedudukan di Pekanbaru. Pekanbaru sebelum tahun 1967 menjadi Ibukota tiga Kepala Pemerintahan, yaitu Ibukota Propinsi Riau, Ibukota Pekanbaru, dan Kabupaten Kampar. Jadi ketika itu Bupati Kampar berkedudukan di Pekanbaru, begitu juga dinas / Instansi berkantor di Pekanbaru termasuk Kantor Kementerian Agama Kampar. Namun pada tahun 1967 Instansi Pemerintahan Kabupaten Kampar pindah ke Bangkinang, termasuk Kantor Kementerian Agama yang terdiri dari beberapa Inspeksi yang belum menyatu, yaitu Inpeksi Urusan Agama Kabupatem Kampar, Inpeksi Pendidikan Agama Kabupaten Kampar, dan Inpeksi Penerangan Agama Kabupaten Kampar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kemudian, pada tahun 1975 Inspeksi disatukan menjadi Kantor Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kampar, berdasarkan KMA no. 18 tahun 1975 yang dilengkapi dengan Seksi Urusan Agama Islam, Seksi Pendidikan Agama Islam, dan Seksi Penerangan Agama Islam.

Kementerian Agama Kabupaten Kampar terus berkembang dengan pesat, pada saat ini Kankemenag Kampar dipimpin oleh Drs H Alfian, M.Ag yang memiliki 20 Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bangkinang, Kec. Kuok, Kec. XIII Koto Kampar, Tambang, Siak Hulu, Kampar, Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Kiri, Bangkinang, Kec. Salo, Kampar Timur, Gunung Sahilan, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Perhentian Raja, dan Kampar Kiri Tengah.

Ditambah dengan satu Kecamatan Baru Yang Bernama Kecamatan Koto Kampar Hulu yang telah memiliki KUA definitive dengan Kepala KUA baru yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor : Kw.04.1/2Kp.07.6/137/SK/2017 tanggal 22 juni 2017.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 terjadi perubahan penyebutan nama dari Departemen Agama menjadi Kementerian Agama yang diikuti perubahan semua penggunaan atribut seperti logo, badge, kop surat, stempel, papan nama dan lain-lain yang menunjuk pada Kementerian Agama.

Tugas pokok Kementerian Agama Republik Indonesia adalah membantu pemerintah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembangunan di bidang keagamaan. Sedangkan tugas Pokok Kantor Kementerian Agama berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten Kampar
- b. pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d. pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- f. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- g. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten Kampar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Struktur organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Berdasarkan PMA No. 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementerian agama Terdiri dari :

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar 1 Orang
- b. Subbag Tata Usaha 1 Orang

Subbagian Tata Usaha bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi.

- c. Seksi Pendidikan Madrasah 1 Orang

Seksi Pendidikan Madrasah bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah.

- d. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 1 Orang

Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren.

e. Seksi Pendidikan Agama Islam 1 Orang

Seksi Pendidikan Islam bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan.

f. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1 Orang

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.

g. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 1 Orang

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

h. Penyelenggara Zakat dan Wakaf 1 Orang

Penyelenggara Zakat dan Wakaf Bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

i. Penyelenggara Kristen 1 Orang

Penyelenggara Kristen bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

**C. Struktur Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar**




**D. Profil SDM Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar**

Dalam menjalankan tugasnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar didukung oleh 561 Pegawai, Data Per 01 Februari 2020 yang tersebar pada 14 Satuan Kerja (satker) Negeri, include di dalamnya Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar, MI/MTs/MA/Ponpes Swasta, SD Negeri, SLTP Negeri dan SMA Negeri.

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja tahun 2020 yang lebih efektif dan efisien, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar telah menempatkan pegawai yang tepat sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya melalui program-program seperti pendidikan dan pelatihan, pemberian Izin belajar, serifikasi guru yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Data pegawai dimaksud dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan, usia, dan jabatan pada tabel-tabel berikut:

**a. Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan**



**Grafik 1**


Sumber: SIMPEG Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar per 01 Februari 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**


**Grafik 2**



Sumber: SIMPEG Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar per 01 Februari 2020

**c. Statistik Pegawai Berdasarkan Jabatan**

**Grafik 3**




Sumber: SIMPEG Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar per 01 Februari 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Data Pegawai Berdasarkan Usia**

**Grafik 4**



Sumber: SIMPEG Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar per 01 Februari 2020

**e. Data Pegawai Berdasarkan Agama**

**Grafik 5**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Visi dan Misi

### a. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana dibawa atau gambaran menantang tentang keadaan masa depan kemana suatu organisasi harus dibawa dan diarahkan agar secara konsisten dan tetap eksis, antisifatif, inovatif serta produktif dan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan

Adapun Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KAMPAR YANG TAAT MENJALANKAN AJARAN AGAMA DAN MENJADIKAN AGAMA SEBAGAI LANDASAN AKHLAK, MORAL DAN ETIKA”**

Makna dari visi tersebut adalah bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar berkeinginan menjadi instansi pelopor, mediator dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Kampar yang taat dalam beragama, menjadikan agama sebagai pedoman dalam hidupnya sehingga terciptanya masyarakat sejahtera lahir dan bathin.

### b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut diperlukan action atau kegiatan yang terencana dan berkesinambungan sampai pada tahun yang ditentukan, dan itu semua dituangkan dalam bentuk misi.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mewujudkan aparatur Kemenag Kab. Kampar yang bersih dan berwibawa melalui peningkatan kualitas aparatur, sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan pernikahan, Pengembangan Keluarga sakinah, Pembinaan Produk Halal, Pembinaan ibadah sosial dan kemitraan umat Islam;
3. Memberikan Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh Melalui Pembinaan Manasik Haji dan Pasca Haji;
4. Meningkatkan Pelayanan Prima pada Madrasah dan Pendidikan Islam pada Sekolah Umum melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pendidikan sehingga terwujudnya pendidikan agama yang berkualitas;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pendidikan Keagamaan Melalui peningkatan fungsi pokok pesantren dan pendidikan kemasyarakatan;
6. Meningkatkan Fungsi Masjid / Mushalla dan TPQ/TSQ serta penyiaran Agama melalui peran serta masyarakat dalam kegiatan keagamaan, Hari Besar Keagamaan MTQ dan Tamaddun;
7. Menjadi Fasilitator, Koordinator, Motifator dan Regulator bagi pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesional dan Amanah;
8. Meningkatkan fungsi dan peran pengelolaan zakat sehingga menjadi profesional dan transparan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Meningkatkan dan memperkuat paran wakaf dalam rangka pensertifikatan tanah wakaf.
10. Meningkatkan pelayanan Dalam Produk Halal
11. Meningkatkan pelayanan Pengukuran Arah Kiblat

**c. Tujuan**

Dari misi besar tersebut dijabarkan kedalam tujuan, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar untuk tahun 2020 -2024 seperti uraian berikut.

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan kualitas tata kelola Kementerian Agama Kab. Kampar yang akuntabel melalui peningkatan sarana dan prasarana serta profesionalisme aparatur;
2. Mewujudkan pengelolaan aset-aset negara baik pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara profesional dan bertanggung jawab;
3. Mewujudkan kerukunan hidup umat beragama melalui pemberdayaan lembaga Agama dan pemberdayaan tokoh-tokoh agama serta mengintensifkan dialog keagamaan;
4. Mewujudkan peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan yang mampu bersaing dengan lembaga pendidikan sejenis lainnya guna memenuhi tuntutan masyarakat dan dunia kerja;

5. Mewujudkan peningkatan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan tokoh-tokoh agama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat;
6. Mewujudkan pemberdayaan lembaga wakaf beserta fungsi-fungsinya;
7. Mewujudkan terbentuknya tim sertifikasi halal dan Pembentukan Badan Hisab Rukyat serta mengoptimalkan pemberdayaan fungsi-fungsinya;
8. Mewujudkan Pembrantasan buta aksara Al-Qur'an;
9. Mewujudkan umat yang mampu memproteksi dirinya dari ancaman globalisasi informasi dan budaya dengan memberikan pemahaman agama yang benar;
10. Meningkatkan kerjasama Kementerian Agama dengan organisasi keagamaan dalam dalam percepatan perwujudan Visi Kementerian Agama Kab. Kampar.
11. Mewujudkan pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji secara profesional;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PAI NON PNS DAN KONSEP KELUARGA SAKINAH

### A. Penyuluh agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil ( PAI Non PNS )

#### 1. Pengertian Penyuluh agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil

Penyuluh agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil merupakan mitra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan untuk mewujudkan masyarakat islam yang taat beragama dan sejahtera lahir batin<sup>23</sup>

Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil merupakan garda terdepan Kementerian Agama yang memiliki peran strategis pada masyarakat muslim secara khusus dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan<sup>24</sup>

PAI Non PNS adalah penyuluh agama islam honorer yang diangkat dengan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan dibidang keagamaan islam dan pembangunan melalui bahasa agama .<sup>25</sup>

Penyuluh Agama Non PNS berkedudukan di wilayah Kecamatan sesuai SK Pengangkatan yang ditanda tangani Kepala KemenTerian Agama

<sup>23</sup> Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor 298 tahun 2017 h 6

<sup>24</sup> Direktorat penerangan agama islam, ditjen bimas islam, kementerian agama RI tahun 2019 modul pelaksanaan tugas penyuluh agama islam non pegawai negeri sipil ( m.taufik hidaytulloh, mubayyinah, naif ), Diakses 29 Maret 2020

<sup>25</sup> Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor 298 tahun 2017 h 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kab/Kota, dan Surat Tugas Penempatan yang ditandatangani Kepala KUA Kecamatan.<sup>26</sup>

## 2. Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS

Penyuluh keluarga sakinah berperan untuk membentuk keluarga sakinah pada masyarakat<sup>27</sup>. Dalam pelaksanaan tugasnya penyuluh agama islam non pns berkoordinasi dengan penyuluh agama fungsional untuk membentuk mapping kegiatan dan peta dakwah diwilayah sasaran kerjanya sesuai dengan ruang lingkup garapan pada bidangnya<sup>28</sup>

Pada bidang keluarga sakinah memiliki beberapa program yang dilaksanakannya

- a. Membuat program pe mbinaan/ kursus pra nikah
- b. Pengertian Keluarga Sakinah
- c. Membangun Rumah tangga dengan Al-quran dan sunnah nabi
- d. Membangun Rumah tangga dengan kasih Sayang
- e. Mengelola konflik dalam Rumah Tangga
- f. Menyiapkan keturunan yang sholeh/sholehah
- g. Menyiapkan generasi yang tangguh
- h. Memahami hak dan kewajiban suami istri
- i. Melakukan evaluasi kegiatan<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor 298 tahun 2017 h 12

<sup>27</sup> Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor 298 tahun 2017 h 12

<sup>28</sup> Draf buku pedoman non pns pdf, h 1

<sup>29</sup> Draf buku pedoman non pns pdf , h 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Metode Dalam Penyuluhan

Yang dimaksud dengan metode cara penyampaian materi (isi pesan) penyuluhan agama oleh penyuluh agama kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka tahu, mau dan mampu menggunakan informasi kegamaan dalam mewujudkan masyarakat taat beragama dan sejahtera lahir batin.

Metode tersebut berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan kondisi peserta penyuluhan, sebagai berikut :

- a. Bil hikmah (safari dakwah, bakti sosial, menulis, merekam audio untuk disiarkan di radio, membuat video untuk di up load ke internet dan pendampingan terhadap masalah umat, dinamika kelompok dan ziarah napak tilas kesejarahan).
- b. Mauidzhatil hasanah (penyuluhan, konsultasi, ceramah monologis, khutbah, demonstrasi / simulasi, tutorial, audio visual).
- c. Jaadilhum billati hia ahsan (ceramah dialogis, debat, diskusi, kajian/seminar/workshop, survey).<sup>30</sup>

Metode yang digunakan dalam penyuluhan agama Islam adalah :

- a. Metodee partisipatif. Penyuluh agama Islam tidak menggurui dan mengindoktrinasi, tetapi memfasilitasi masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif, berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengkaji dan menyuluh dengan Teknik pendampingan ( participatory rural appraisal

<sup>30</sup> Draf buku pedoman non pns pdf, h 7

- b. Metode dialog interaktif. Penyuluh agama Islam tidak hanya menerangkan saja, tapi juga memberi kesempatan kepada audience untuk bertanya dan menanggapi dengan Teknik Focus Group Discussion ( FGD )
- c. Metode pemberdayaan. Penyuluh agama Islam harus bisa melihat dan mengenali potensi serta sumber daya yang dimiliki masyarakat, sehingga Penyuluh Agama Islam dapat menjadi fasilitator bersama masyarakat dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya lain untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

#### 4. Materi Penyuluh Agama Islam Non PNS

Materi penyuluhan agama islam bagi Penyuluh Agama Islam Non PNS secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

Materi keislaman dan materi pembangunan social keagamaan. Materi ini termasuk kategory umum (MU) dan harus dikuasai oleh semua Penyuluh Agama Non PNS meliputi :

- a. Materi Keislaman, yaitu pengetahuan tentang akidah, Syariah, ahklak, dan sejarah islam
- b. Materi pembangunan social keagamaan , yaitu pengetahuan tentang kebijakan pemerintah dan kehidupan masyarakat yang berkualitas

Materi Khusus (MK) sesuai spesialisasi yang dipilih oleh setiap penyuluh Agama Islam Non PNS. Ada 8 ( delapan ) MK yang harus dibagi habis oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS yang ada dalam satu wilayah kecamatan, meliputi :

- a. Materi Keluarga Sakinah. Penyuluh Agama dengan spealisasi keluarga sakinah, harus menguasai Fikih Munakahat, ayat-ayat dan hadits tentang perkawinan dan keluarga, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 5. Penugasan dan penetapan sasaran binaan

Penetapan bidang tugas Penyuluh Agama Islam non PNS didasarkan pada latar belakang pendidikan, pengalaman atau pun kemampuan khusus yang dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan bersama sama dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional.

Ketentuan jumlah Penyuluh Agama Islam non PNS yang dibatasi hanya sejumlah 8 orang yang bisa jadi lebih kecil dari jumlah kelurahan/desa, maka basis wilayah kerja bukannya berdasarkan kelurahan/desa tersebut, melainkan berdasarkan tingkat prioritas masalah yang ditemukan pada wilayah kecamatan bersangkutan. Dengan demikian, penetapan lokasi sasaran/binaan bagi Penyuluh Agama Islam non PNS dilakukan berdasarkan pemetaan masalah melalui pembuatan program penyuluhan ditingkat kecamatan. Jumlah kelompok binaan setiap penyuluh ditetapkan sebanyak 8 kali setiap bulannya. Ketentuan jenis sasaran penyuluhan sesuai bidang garapannya masing-masing Penyuluh Agama Islam non PNS (PAI non PNS)<sup>31</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>31</sup> Draf buku Pedoman non pns pdf , h 8

Bidang Spealisasi	Sasaran Penyuluhan (Formal)	Sasaran Penyuluhan (Non Formal)
Keluarga Sakinah	Isntansi Pemerintah	Majelis Taklim Kelompok Profesi Kelompok Arisan Kelompok Rumah Tangga

Draf buku pedoman PAI Non PNS

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Pedoman kerja PAI Non PNS

Penyuluh Agama Islam non PNS selaku aparatur Kementerian Agama dalam melaksanakan tugasnya selaku penyuluh agama hendaknya selalu berorientasi pada pedoman kerja sebagai berikut :

- a. Membuat program di tingkat kecamatan bersamasama dengan penyuluh agama fungsional
- b. Membuat rencana kerja bulanan
- c. Menghubungi sasaran binglul (dapat berupa lembaga formal maupun non formal) untuk menyepakati waktu dan tempat kegiatan binglul
- d. Menyusun materi penyuluhan sesuai bidang masing-masing
- e. Melaksanakan binglul tatap muka dengan membawa surat tugas dan kelengkapan administrasi lainnya (surat keterangan telah memberikan binglul dari penyelenggara bila melakukan binglul, surat keterangan telah melakukan kunjungan terhadap tokoh agama/tokoh masyarakat bila melakukan kunjungan yang secara khusus dapat dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS pada bidang garapan ; wakaf, kerukunan umat, dan aliran sempalan/radikal, absensi peserta penyuluhan, materi dan media binglul)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Membuat laporan mingguan pelaksanaan bingluh
- g. Membuat evaluasi pelaksanaan bingluh bulanan
- h. Melaporkan semua aktivitas kerja sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS pada setiap bulannya kepada Kasie Penais/Bimas/Binsyar sebagai pejabat pemberi tugas.

**7. Teknis pelaporan PAI Non PNS**

Penyuluh Agama Islam Non-PNS harus membuat laporan kegiatan dari bingluh tatap muka yang dilaksanakan. Laporan tersebut mencakup antara lain :

Rencana kerja bulanan - Surat keterangan telah memberikan bingluh dari penyelenggara - Absensi peserta penyuluhan - Materi dan media bingluh - Laporan mingguan pelaksanaan bingluh - Evaluasi pelaksanaan bingluh bulanan - Surat pernyataan melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan Agama Islam pada bidangnya masing-masing.<sup>32</sup>

**8. Keluarga Sakinah****1. Pengertian keluarga sakinah**

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya-tidaknya keluarga

<sup>32</sup> Draf buku Pedoman non pns pdf , h 13

adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.<sup>33</sup>

Sedangkan *sakinah* dalam kamus Arab berarti; *al-waqaar*, *ath-thuma'ninah*<sup>34</sup>, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan).

Dalam Islam kata *sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Menurut Quraish Shihab kata *sakinah* berarti ketenangan atau antonim kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan *sakinah*. *Sakinah* bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.<sup>35</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 4.

<sup>34</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. II, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 646.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet ke-I, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 80-82.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa.<sup>36</sup> :

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia”<sup>37</sup>

Dalam beberapa definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan di dalamnya ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.

## 2. Dasar hukum keluarga sakinah

Munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar mawaddah warahmah (saling mencintai dan penuh kasih sayang). Sebagaimana firman-Nya:

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, edisi 2004, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 1191.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h. 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>38</sup>

Menurut Al-Thabari, ayat di atas menjelaskan penciptaan perempuan dari tulang rusuk, sebagai lanjutan penciptaan Adam dari tanah. Kemudian ayat ini dijadikan landasan membina rumah tangga melalui perkawinan. Sehingga perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan (*litaskunu*), *mawaddah* dan *rahmah*. Berdasarkan salah satu riwayat dari Ibn Abba, beliau berkata bahwa yang dimaksud *al-mawaddah* adalah cinta seorang laki-laki terhadap istrinya merupakan kinayah dari jima’ (bersetubuh), sedangkan *al-rahmah* adalah saling menyayangi atau memiliki anak.<sup>39</sup>

Allah SWT juga memberikan kedamaian dan ketenteraman di dalam hati manusia sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Fath: 4 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h. 23

<sup>39</sup> Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 16-

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>40</sup>

### 3. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama juga telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut<sup>41</sup> :

- a. Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b. Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h. 511.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h. 21.

- c. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan *akhlaqul karimah*, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
- d. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, *akhlaqul karimah*, social psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.<sup>42</sup>
- e. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, *akhlaqul* secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>43</sup>

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut:

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h. 21.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 25.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3.1. Keluarga pra sakinah

- a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah;
- b. Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
- c. Tidak memiliki dasar keimanan;
- d. Tidak melakukan sholat wajib;
- e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah;
- f. Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis;
- g. Termasuk kategori fakir atau miskin;
- h. Berbuat asusila;
- i. Terlibat perkara-perkara kriminal.

3.2. Keluarga sakinah I.<sup>44</sup>

- a. Perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974;
- b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah;
- c. Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan;
- d. Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin;
- e. Masih sering meninggalkan sholat;
- f. Jika sakit sering pergi ke dukun;
- g. Percaya terhadap tahayyul;

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h. 26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Tidak datang ke pengajian/majelis taklim;
- i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

### 3.3. Keluarga sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria keluarga I, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut;
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung;
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP;
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana;
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan;
- f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna;
- g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

### 3.4. Keluarga sakinah III<sup>45</sup>

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan dimasjid-masjid maupun dalam keluarga;

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h. 27.

- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan social kemasyarakatan;
- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya;
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas;
- e. Pengeluaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat;
- f. Meningkatnya pengeluaran qurban;
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.5. Keluarga sakinah III plu

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur;
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c. Pengeluaran infak, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana;
- g. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya<sup>46</sup>;
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

Menurut Muhammad surya sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut<sup>47</sup>:

1. Berdasarkan ketauhidan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas pondasi ketauhidan, yaitu dibangun semata-mata atas dasar keyakinan kepada Allah SWT.
2. Bersih dari syirik. Syarat utama ketauhidan adalah bebas dari syirik/ menyekutukan Allah. Demikianlah suatu keluarga yang sakinah harus bebas dari suasana syirik yang hanya akan menyesatkan kehidupan keluarga.
3. Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah. Ibadah merupakan kewajiban manusia sebagai hasil ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kegiatan ibadah baik dalam bentuk hablun minallāh maupun hablun minannās merupakan ciri utama keluarga sakinah. Dalam keluarga sakinah segala aspek perilaku kehidupannya merupakan ibadah. Terciptanya kehidupan

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h. 21.

<sup>47</sup> Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 402-403.

- keluarga yang Islami seperti melaksanakan shalat dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga untuk shalat berjamaah.
4. Terjadinya hubungan yang harmonis intern dan ekstern keluarga keharmonisan. Hubungan antar anggota keluarga merupakan landasan bagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan sakinah. Demikian pula hubungan dengan pihak-pihak di luar keluarga seperti dengan sanak famili dan tetangga. Dalam suasana yang harmonis penuh kasih sayang dan saling pengertian. Setiap pribadi akan berkembang menjadi sosok insan yang berakhlak mulia di hadapan Allah SWT.
  5. Segenap anggota keluarga pandai bersyukur kepada Allah SWT. Banyak sekali kenikmatan baik lahir maupun batin yang diperoleh dalam keluarga yang pada hakikatnya semua itu merupakan karunia Allah SWT. Keluarga sakinah akan selalu mensyukuri akan segala karunia tersebut kepada Allah, dengan bersyukur Allah akan melipat gandakan kenikmatannya dan sebaliknya Allah akan menimpahkan adzab yang pedih apabila hambanya mengingkarinya.
  6. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi. Tidak dapat diingkari bahwa kebutuhan dasar ekonomi merupakan sumber kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu mencari sumber-sumber ekonomi di jalan ridha Allah, serta mengelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencukupi kehidupan keluarganya. Allah akan mengatur pemberian rezki kepada setiap manusia, dan manusia diwajibkan berusaha sesuai dengan kemampuannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Unsur-unsur Mewujudkan Keluarga Sakinah

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah. Ada beberapa unsur yang sangat perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah adalah.<sup>48</sup> :

- a. Hubungan suami isteri atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian yang dipakai.
- b. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

- c. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang

Setiap pasangan suami isteri menginginkan hidup bahagia, untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang-menyayangi, kasih mengasihi, hormat-menghormati serta saling hormai-menghormai dengan penuh keterbukaan.

Qurasih Shihab menyatakan bahwa keluarga merupakan sekolah bagi setiap anggota keluarga. Landasan utama kasih sayang ini adalah saling mencintai karena Allah (mahabbah fillah) antara suami istri dan segenap anggota keluarga. Hal ini merupakan salah satu perekat terpenting

<sup>48</sup> Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004), h. 10.

dalam membangun keluarga sakinah dan merekatkan persahabatan di antara mereka.<sup>49</sup>

d. Adanya saling pengertian

Diantara suami isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, karena sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa tidak saja berbeda jenis tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup.<sup>50</sup>

e. Melaksanakan asas musyawarah

Firman Allah dalam QS. Asy-Syura: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”<sup>51</sup>

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Karena musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa

<sup>49</sup> Quraish Shihab, M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet ke-I, (Jakarta: Lentera, 2007) h. 255.

<sup>50</sup> Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004), h. 31.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001) h. 487.

tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

Allah SWT juga menjelaskan dalam QS. Ali-Imran: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”<sup>52</sup>

Tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa kata “bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” artinya mintalah pendapat atau buah pikiran mereka mengenai urusan peperangan dan lain-lain.<sup>53</sup>

#### b. Suka memaafkan

Suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing, karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001)h. 71.

<sup>53</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain, Terj. Bahrun Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Cet ke VIII* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 272.

c. Berperan untuk kemajuan bersama

Suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama untuk terwujudnya kebahagiaan keluarga.

d. Adil

Sikap adil merupakan faktor yang harus muncul dalam keluarga sakinah. Adil berarti seimbang dan proporsional. Dengan demikian, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, tidak diskriminatif, dan memenuhi aspek pemenuhan kebutuhan berdasarkan proporsi dan kebutuhan masing-masing.

e. Sabar dan Syukur

Dengan kesadaran awal bahwa suami/istri dan anak-anak dapat berpeluang menjadi musuh, maka sepatutnya suami/istri berbekal diri dengan kesabaran. Allah SWT menjelaskan dalam QS. Al-Taghabun: 14

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ  
فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

Artinya : “Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>54</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001) h. 557.

Syukur juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berumah tangga. Mensyukuri rezeki yang diberikan Allah lewat jerih payah suami seberapapun besarnya dan bersyukur atas keadaan suami tanpa perlu membandingkan dengan suami orang lain, adalah modal mahal dalam meraih keberkahan, begitupun syukur terhadap keberadaan anak-anak dengan segala potensi dan kecenderungannya.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga sakinah dibangun atas: hubungan suami dan istri saling membutuhkan, melakukan penyesuaian diri, memupuk rasa cinta dan kasih sayang, saling pengertian, musyawarah, musyawarah yang dipakai adalah musyawarah yang dihiasi dengan sikap lemah lembut, pemberi maaf, berperan untuk kemajuan bersama, mengedepankan aspek keadilan serta sabar dan bersyukur.

## 5. Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>55</sup>

Laki-laki diberikan tugas untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga.<sup>56</sup> Sedangkan istri Allah SWT ciptakan untuk mengandung, melahirkan, mendidik, dan memperhatikan anak-anaknya. Untuk menjaga keseimbangan dalam rumah tangga, maka masing-masing suami istri harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan benar.

Sayyid sabiq menjelaskan bahwa hak perempuan sebanding dengan hak laki-laki. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suaminya diberi beban sebanding dengan hak laki-laki kepadanya. Asas yang diletakkan Islam untuk pergaulan suami istri dan mengatur tata kehidupannya adalah asas yang fitrah dan alami, laki-laki lebih mampu bekerja berjuang dan berusaha di luar rumah. Perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, membuat rumah tangga menyenangkan dan penuh ketentraman. Oleh karena itu kepada laki-laki diberi tugas yang sesuai dengan fitrahnya dan kepada perempuan disesuaikan dengan tabiatnya sejajar dengan yang dikemukakan oleh sayid sabiq.

Maulana Muhammad Ali berkata bahwa tugas suami dan istri amat berlainan, sesuai dengan kodrat masing-masing yang memang juga tidak sama, kaum pria melebihi kaum wanita dalam hal kekuatan fisik dan

<sup>55</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.

<sup>56</sup> Abd. Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 222.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resam tubuh, sedangkan kaum wanita melebihi kaum pria dalam sifat kasih sayangnya yang menonjol. Karena itu tepat sekali kaum pria bekerja mencari nafkah sedang istri diserahi tugas mengurus rumah tangga dan mengasuh anak.

Kemudian Abul Ala' Al Maududi berpendapat bahwa suami diberi kedudukan sebagai kepala keluarga dengan beberapa tanggung jawab yang harus ditunaikan dan menjalankan tugas-tugas di luar rumah. Istri dibebaskan dari kewajiban di luar rumah, hingga dapat mengabdikan dirinya pada kegiatan di dalam rumah untuk memelihara rumah tangga dan melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, Islam tidak ingin membebaskan istri secara ganda dan Islam itu memberlakukan suatu distribusi fungsi antara jenis kelamin.<sup>57</sup>

Berikut hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.<sup>58</sup>

- a. Mempergauli dengan baik
- b. Menaati selama dalam hal ma'ruf
- c. Selalu menjaga keharmonisan baik suami maupun istri
- d. Selalu menjaga rahasia rumah tangga
- e. Mengatur urusan rumah tangga dan pendidikan anak
- f. Memberikan nafkah lahir maupun bathin
- g. Saling membantu dalam menjalankan tugas dalam rumah tangga
- h. Memelihara, mengasuh, dan mendidik anak sebaik-baiknya

<sup>57</sup> Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 23-25.

<sup>58</sup> Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 64-65.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar hak dan kewajiban bersama suami isteri dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin.
- b. Suami isteri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk membina menegakkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir batin.
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan.
- d. Suami isteri wajib memelihara kehormatan masing-masing.

Antara suami isteri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang utuh, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan peranan sebagai isteri di samping juga menjalankan peranan-peranan lain sebagai tugas hidup sehari-hari. Artinya dengan berpijak dari keterangan tersebut, jika suami isteri menerapkan aturan sebagaimana telah diterangkan, maka bukan tidak mungkin dapat terbentuknya keluarga sakinah, setidaknya bisa mendekati ke arah itu.

## 6. Fungsi dan peran keluarga sakinah

- a. Meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah

Keluarga berfungsi sebagai sarana meningkatkan derajat kemanusiaan. Untuk memelihara diri secara individual terhadap perbuatan keji dan mungkar. Menikah lebih dapat menutup pandangan mata yang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buruk (zina mata) dan lebih menjaga kemaluan. Memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah termasuk perbuatan takwa dan ibadah.<sup>59</sup>

b. memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa

Pada perkawinan terlihat kedua mempelai hidup secara harmonis, tentram, dan saling menopang hidup di dunia yang penuh dengan aneka permasalahan. Ketika seorang suami letih menghadapi pekerjaannya atau menghadapi kehidupan dunia, ia akan menemukan ketentraman dan kenyamanan dirumahnya. Sang istri pun merasa tenteram dengan keberadaan suami yang membanting tulang demi menghidupi keluarga. Ia kemudian dengan serius mengurus pekerjaan rumah dan segala kebutuhan anak-anaknya. Sehingga ia akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara.<sup>60</sup>

c. Membentuk masyarakat sejahtera

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat di mana seluruh anggotanya merasa aman dan tenteram dalam kehidupannya, baik secara individu maupun kelompok, baik jasmani maupun rohani. Sehingga untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dibutuhkan beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain, adanya keseimbangan dalam keberagaman, ekonomi dan sosial disamping tumbuhnya perhatian untuk kesejahteraan anggota masyarakat lainnya.

Masyarakat sejahtera akan menjadi tempat bernaung bagi manusia-manusia bertakwa yang melahirkan keluarga sakinah. Dalam masyarakat

<sup>59</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 107.

<sup>60</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 5.

yang sejahtera manusia yang bertakwa dapat mewujudkan dan mengapresiasi ketakwaannya dengan baik, sebagai hamba Allah yang selalu taat sehingga rasa sosial dapat direalisasikan untuk membentuk masyarakat sejahtera.

Melalui masyarakat sejahtera akan tercapai tujuan kehidupan manusia di bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT dan mengusahakan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Masyarakat sejahtera akan dapat terwujud apabila setiap keluarga yang ada merupakan keluarga-keluarga sakinah. Sebagai lembaga keluarga yang bernuansa kehidupan dunia dan akhirat, keluarga sakinah sanggup melahirkan manusia bertakwa yang mampu bertanggungjawab atas kesejahteraan manusia lain, dan sanggup mewujudkan terbentuknya masyarakat sejahtera. Dengan demikian, keluarga sakinah memiliki peran ganda, yaitu di samping dapat melahirkan manusia-manusia bertakwa, juga keluarga-keluarga sakinah dalam jumlah besar tentunya akan mampu melahirkan masyarakat yang sejahtera.<sup>61</sup>

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>61</sup> Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren. 2004), h. 25-27.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan program pembentukan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Kabupaten Kampar dalam membentuk rumah tangga sakinah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Pembentukan keluarga sakinah dalam membentuk rumah tangga sakinah di Kabupaten Kampar, pelaksanaan program ini dilakukan dengan pemberian materi-materi keagamaan dan konsep-konsep keluarga sakinah, dalam pelaksanaan program para penyuluh menggunakan metode ceramah agama dan tanya jawab, serta membantu dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam Kelompok Binaan
2. Hasil program Pembentukan keluarga sakinah terlihat dari bertambahnya pemahaman Kelompok Binaan tentang bagaimana tata cara pembentukan keluarga sakinah, para Kelompok Binaan sangat mendukung keberlangsungan program ini dan berharap program ini dapat berlanjut terus menerus sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh wawasan tentang pembentukan keluarga sakinah, para Kelompok Binaan juga berharap adanya peningkatan dan beberapa pembaharuan dalam pelaksanaan program ini kedepannya
3. Pelaksanaan program Pembentukan keluarga sakinah ini sudah sesuai dengan prinsip dalam hukum islam, namun program ini belum dapat memberikan

hasil yang signifikan terhadap masyarakat umum dikarenakan tidak sesuai jumlah masyarakat yang banyak dan luas wilayah yang besar dengan jumlah PAI Non PNS tersedia ditingkat kecamatan, sehingga diharapkan agar program ini dapat berlangsung hingga ketingkat desa. Dengan peningkatan dan pembaharuan dalam pelaksanaan kedepannya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan PAI Non PNS :

1. Penambahan jumlah PAI Non PNS spesialisasi khusus pembentukan keluarga sakinah hingga tingkat desa
2. Adanya koordinasi antara PAI Non PNS dengan pihak terkait tentang penentuan lokasi rawan perceraian
3. Adanya kerja sama kerjasama antara program PAI Non PNS dengan pihak pemerintahan kecamatan, kelurahan, dan desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011),
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005),
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011),
- Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013),
- Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006),
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000),
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. II, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011),
- Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999),
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001),
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007),
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005),
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005),
- Direktorat penerangan agama islam, ditjen bimas islam, kementerian agama RI tahun 2019 *modul pelaksanaan tugas penyuluh agama islam non pegawai negeri sipil ( m.taufik hidaytulloh, mubayyinah, naif )*
- Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Kampar](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Kampar)<sup>1</sup>

Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999),

Ihham Abdullah, *Kado Untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Yogyakarta: Absolut, 2004),

Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain, Terj. Bahrun Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Cet ke VIII* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009),

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011),

Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004),

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/432 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS

M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet ke-I, (Jakarta: Lentera, 2007),

Mansyur Ali Nashif, *Pokok-Pokok Hadits Rasulullah saw Jilid 2* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), h. 1023

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016),

Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003),

Munir Fuady, *konsep hukum perdana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2014)

dipilih tidak secara acak, lihat juga Lihat juga : Marissan, *Metode Penelitian Survei*, ( Jakarta : Kencana, 2012 ),

Quraish Shihab, M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet ke-I, (Jakarta: Lentera, 2007)

Sayyid Mahdi, *Saling Memberi Saling Menerima*, (Jakarta : Madani Grafika, 2003),

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013),



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004),

Syaihk fuad shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, (Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2005),

Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013),

Web Resmi DISKOMINFO Kampar <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/peta-wilayah/>

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Konsep Islam Tentang Perkawinan*, Diakses dari situs : <https://almanhaj.or.id>, pada tanggal 26 Juli 2020.

Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren. 2004).



## REKOMENDASI

W4-A3/ 203 /OT.00/1/2020

Tentang

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/ PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B setelah membaca Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Nomor : 11/PP.00.9/417/2020 tanggal 15 Januari 2020, dengan ini memberi Rekomendasi/ Izin Penelitian kepada :

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Nama          | : M. FADLAN ALKHAIR                    |
| 2. NIM           | : 11621101851                          |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA (Akhwal Syaksyah)     |
| 4. Jenjang       | : S1                                   |
| 5. Lokasi        | : PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/ pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/ pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di keluarkan.
3. Menyerahkan Hasil Riset yang telah di Publish.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 Pada tanggal 28 Januari 2020  
 Ketua,

  
 Dra.Hj. Rukiah Sari, S.H  
 NIP.19650316 199203 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NOH IZIN-RISET/33049  
 TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 1004/F.00.9/3375/2020 Tanggal 10 Juni 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: M. FADLAN ALKHAIR
2. NIM / KTP	: 11621101851
3. Program Studi	: HUKUM KELUARGA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MEHEKAN ANGKA PERCERAIAN
7. Lokasi Penelitian	: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 15 Juni 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadari Tampun - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/3375/2020

Pekanbaru, 10 Juni 2020

Biasa  
1 (Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
NIM : 11621101851  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : kabupaten kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:efektivitas program pembentukan keluarga sakinah oleh penyuluh agama islam non pns  
kementerian agama kabupaten kampar dalam menekan angka perceraian

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT REKOMENDASI  
NOMOR : B-1436/KK.04.4/OT.00/06/2020

TENTANG  
IZIN PENELITIAN / OBSERVASI

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar setelah mempelajari permohonan dari M.FADLAN ALKHAIR Tanggal 29 JUNI 2020 dengan ini memberikan rekomendasi izin Penelitian / Observasi kepada:

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
NIM : 11621101651  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU  
Program Studi : HUKUM KELUARGA  
Jenjang : S1  
Alamat : PEKANBARU  
Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBENTUKAN  
KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA  
ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA  
PERCERAIAN  
Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar


Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian / observasi ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian / observasi ini berlangsung paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian / observasi ini dan terima kasih.

Bangkinang, 29 Juni 2020

an. Kepala  
Kepala Subbagian Tata Usaha

  
Fuadi Ahmad  
NIP. 197012082005011004

Rekomendasi ini disampaikan kepada:

1. Kepala KUA Kecamatan Bangkinang Kota
2. Kepala KUA Kecamatan Bangkinang
3. Kepala KUA Kecamatan Tapung
4. Kepala KUA Kecamatan Tamboja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR  
Jalan D.I. Panjaitan Telepon (0762) 20256 – 20228 Faxmile (0762) 20228  
Bangkinang 28412

: B-2743 /Kk.04.4/5/KU.00/12/2020

Bangkinang, 10 Desember 2020

: 1 rangkap

: **Bukti telah selesai melaksanakan Penelitian**

Kepada Yth.

1. Rektor UIN Suska Riau
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Dengan hormat,

Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Kampar dalam hal ini menyatakan bahwa M.FADLAN ALKHAIR benar telah melaksanakan penelitian yang dilaksanakan mulai juni 2020 hingga desember 2020 dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : M.FADLAN ALKHAIR  
NIM : 11621101851  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Suska Riau  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : S1  
Alamat : Jl. Mahmud Marzuki  
Judul penelitian : PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar

Demikian surat ini kami berikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

An. Kepala

Kepala Seksi Bimas Islam,

H. MASWIR, MA

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Mazidah  
Alamat : Bangkinang Kota  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Rabu 05 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



Fadlan

Narasumber



Mazidah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :


Nama : Nusda Iela  
Alamat : Bangkinang Kota  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Rabu 05 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



.....  
fadlan

Narasumber



.....  
Nurda

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Yati  
Alamat : Bangkinang Kota  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
"PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA  
PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Rabu 05 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



Fadlan

Narasumber



Yati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Siti Handayani  
Alamat : Bangkirang Kotak  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Rabu 05 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



.....

Narasumber



.....

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Hj Asnimar  
 Alamat : Bangkinang Kota  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
 Nim : 11621101851  
 Hari / Tanggal : Rabu 05 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara

  
 .....  
 gadlan

Narasumber

  
 .....  
 Hj. Asnimar

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Zam Zam Sud  
Alamat : Bau Belah  
Pekerjaan : Guru Honorer

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
"PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA  
PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Jumlat 21 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



Fadlan

Narasumber



Zam Zam Sud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Dawiyah  
Alamat : Baru Belah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : jumat 21 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



Fadlan

Narasumber



Dawiyah

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Sama  
Alamat : Batu Balah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
"PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA  
PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Jumat 21 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



.....  
Fadlan

Narasumber



.....  
Sama

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Pidawati*  
Alamat : *Baru Belah*  
Pekerjaan : *Ibu Rumah Tangga*

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
"PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA  
PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : *Jumat 21 Agustus 2020*

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara

*Fadlan*  
.....

Narasumber

*Pidawati*  
.....

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Dastifa  
Alamat : Batu Belah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Jum'at 21 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



Fadlan

Narasumber



Dastifa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Santi Asmira  
Alamat : Batu Belah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Jum'at 21 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



Fadlan

Narasumber



Santi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Maswir SAg  
 Alamat : Tanjung, Pasir Sialang  
 Pekerjaan : PAI NON PNS

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
 Nim : 11621101851  
 Hari / Tanggal :

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara

Narasumber

  
 .....  
 Fadlan

  
 .....  
 Maswir

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Zulbani  
Alamat : Pasir Sialang, Tanjung  
Pekerjaan : Petani Karet.

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
**"PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA  
PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Senin 03 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara

Narasumber



.....  
fadlan



.....  
zulbani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Rahmatul Husna  
 Alamat : Tanjung Pasir Siabang  
 Pekerjaan : Menjahir

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
 Nim : 11621101851  
 Hari / Tanggal : Senin 03 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

**Pewawancara**

**Narasumber**

  
 .....  
 Fadlan

  
 .....  
 Rahma

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Leni Marlina  
Alamat : Tanjung pasir Sialang  
Pekerjaan : Honorer

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Senin 03 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



.....  
fadlan

Narasumber



.....  
Leni

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Romi Hidayatullah  
Alamat : Tanjung Pasir Sialang  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
"PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA  
PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Senin 03 Agustus 2020


Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



Fadlan

Narasumber



romi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :


Nama : Ermita  
Alamat : Tanjung Pasir Sialang  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
**"PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA  
PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Senin 03 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



Fadlan

Narasumber



Ermita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Rubiani S.Pd.1  
 Alamat : Kecamatan Tambang  
 Pekerjaan : PAI NON PNS

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
 Nim : 11621101851  
 Hari / Tanggal : Jum'at 07 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara

Narasumber

  
 .....  
 Fadlan

  
 .....  
 Rubiani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Nurmaimiy  
Alamat : Desa Padang luas  
Pekerjaan : Petani.

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
"PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA  
PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Jumlat 07 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara

Narasumber

  
.....  
fadlan

  
.....  
Nur

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Sima  
Alamat : Desa padang luas  
Pekerjaan : petani

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
"PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA  
PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Jumat 07 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



Fadlan

Narasumber



Sima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Nurbaiti  
Alamat : Desa padang luas  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
"PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA  
PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Jumat 07 Agustus 2020


Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



.....  
Fadlan

Narasumber



.....  
Nurbaiti

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Ruwida  
Alamat : Desa Padang Luar  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Petani

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
"PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA  
PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Jumat 07 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



.....  
padlan

Narasumber



.....  
Ruwida

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Arnir  
Alamat : Desa padang luar  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Perani.

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Jumlat 07 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



Fadlan

Narasumber



Arnir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Zakiah SH  
Alamat : Kecamatan Tapung  
Pekerjaan : PAI WON PNS

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Selasa 09 September 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



Fadlan

Narasumber



Zakiah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Hidayati  
Alamat : Tapung  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Selasa 03 September 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara

Narasumber

  
Fadlan

  
Hidayati

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Nupus  
Alamat : Tapung  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
"PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA  
PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Selasa 08 September 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



Fadlan

Narasumber



Nupus

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Ayu  
 Alamat : Tapung  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
 Nim : 11621101851  
 Hari / Tanggal : Selasa 08 September 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara

Narasumber

  
 .....  
 Fadlan

  
 .....  
 Ayu

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :


Nama : Saudi  
Alamat : Tapung  
Pekerjaan : Petani

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Selasa 08 September 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



Fadlan

Narasumber



Saudi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Nurman  
Alamat : Tapung  
Pekerjaan : Pegawai Pt

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
**"PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA  
PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Selasa 08 September 2020


Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



Fadlan

Narasumber



Nurman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Khamul Habry Ic  
Alamat : Bangkinang kota. (Jl. letnan boyak)  
Pekerjaan : Guru honorer

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" oleh saudara :

Nama : M. FADLAN ALKHAIR  
Nim : 11621101851  
Hari / Tanggal : Rabu 05 Agustus 2020

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin

Pewawancara



.....  
fadlan

Narasumber



.....  
Khamul

## DOKUMETNASII PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi dengan bapak Khairul Habsy Lc



Dokumentasi dengan bapak Maswir

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dokumentasi dengan bapak Zamzami S.Ud



Dokumentasi dengan ibuk Rubiani

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



**Dokumentasi dengan ibuk Zakiah**



**Dokumentasi dengan bapak Masnur SH**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dokumentasi dengan bapak Zulpaini SHI**



**Dokumentasi dengan ibuk Rahmatul Husna**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi dengan ibuk Lina Marlina



Dokumentasi dengan ibuk Ermita



**Dokumentasi dengan bapak Romi Hidayatullah**



**Dokumentasi dengan bapak Zulbaini**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi dengan ibuk Sima



Dokumentasi dengan ibuk Nurbaiti

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dokumentasi dengan ibuk Ruwida



Dokumentasi dengan ibuk Nurmainis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi dengan ibuk Arnis



Dokumentasi dengan ibuk Hj Asnimar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi dengan ibuk Siti Handayani



Dokumentasi dengan ibuk Nusda Lela



Dokumentasi dengan ibuk Yati



Dokumentasi dengan ibuk Santi Asmira

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**Dokumentasi dengan ibuk Dasrifa**



**Dokumentasi dengan ibuk Pidawati**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi dengan ibuk Saima



Dokumentasi dengan ibuk Dawiyah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi dengan ibuk Hidayati



Dokumentasi dengan bapak Nurman



**Dokumentasi dengan bapak Saidi**



**Dokumentasi dengan ibuk Ayu**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dokumentasi dengan ibuk Nopus**



**Dokumentasi dengan bapak Zulpaini**

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**M. Fadlan AlKhair**, lahir di Bangkinang Kota pada tanggal 16 April 1998. Anak ke Satu dari Empat bersaudara dari pasangan suami istri Ayah Chalid dan Ibu Murliyati. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah di SD Muhammadiyah 046 Bangkinang, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 01 Bangkinanag Kota lulus pada tahun 2013. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMPN, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah Bangkinang Kota lulus pada tahun 2016 dengan jurusan IPA. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada bulan September 2018 di Pengadain Agama Kelas 1 B Bangkinang dan Penulis Melajukan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli 2019 di Desa Empat Balai, Kecamatan Kuok, Kampar. Kemudian Penulis melaksanakan penelitian pada bulan April 2020 pada Lembaga Kementerian Agama Kabupaten Kampar, dengan judul Pelaksanaan Program Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Kabupaten Kampar Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah Menurut Perspektif Hukum Islam.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.